



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Tlp/Fax : (0751) 8952930
<http://dukcapil.sumbarprov.go.id/> - email: dukcapil.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/ 032 /DUKCAPIL.3/VI/2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA
PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian cakupan akta kelahiran pada penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil sesuai dengan target nasional pada penduduk usia 0 - 18 tahun;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian cakupan kata kelahiran pada penduduk usia 0 - 18 tahun diperlukan integrasi dan koordinasi pelayanan pencatatan sipil dengan penanggulangan permasalahan stunting bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota melalui Rapat Koordinasi komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai berikut :

a. Lampiran...

- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021.
- b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggungjawab atas terselenggaranya Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- b. Ketua Pelaksana : Mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- c. Wakil Ketua Pelaksana : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- d. Sekretaris: Menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- e. Anggota : Mendukung pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana APBD (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 02 Juni 2021

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos.,M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/ ~~021~~ /DUKCAPIL.3/VI/2021
TANGGAL : 02 JUNI 2021
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN
DAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU
KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IRWAN, S.Sos.,M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M. Si. Sekretaris	Ketua Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Sekretaris
5	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota
6	NINI AFRIANI, SE. M.I.Kom Kasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil	Anggota
7	ALFY FACHROMI, SSTP Staf	Anggota
8	REZQITA MARIANA, A.Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos.,M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/032/DUKCAPIL.3/VI/2021
TANGGAL : 02 JUNI 2020
TENTANG : KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN
MASYARAKAT TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN
2021

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT TERKAIT
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021**

Kode Rek.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
5	BELANJA DAERAH				50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang				8.138.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				8.138.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan bakar dan Pelumas	1	tahun	821.700	821.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	tahun	366.500	366.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	816.000	816.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	tahun	4.001.700	4.001.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	tahun	1.217.100	1.217.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	kali	915.000	915.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				25.780.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				22.880.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	kegiatan	11.100.000	11.100.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	50	orang/paket	11.780.000	11.780.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				1.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1	orang/hari	1.000.000	1.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				1.900.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	38	orang	50.000	1.900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				16.082.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				16.082.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	tahun	16.082.000	16.082.000
	TOTAL				50.000.000

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001